



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 123/ Pid.B/ 2016/ PN. Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANCA BIN HASAN alias ANCA;**
Tempat Lahir : Tambu;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/ 20 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang,
Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP (tidak tamat);

Terdakwa di tangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Ditangkap tanggal 12 April 2016;

Ditahan di RUTAN oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 0 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;

Halaman 1 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 19 September 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANCA Bin HASAN alias ANCA**, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mesin generator (genset) merk Honda Khinso warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hamdjan MH, Landolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/ Sabang/ Epp.2/ 06/ 2016 tertanggal 9 Juni 2016, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANCA Bin HASAN alias ANCA bersama-sama dengan FADLI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban HAMDJAN MH LANDOLO di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala “ Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 3 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa bersama saudara FADLI jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di depan rumah saksi HAMDJAN mereka melihat sebuah mesin Genset tersimpan dibawah kolong rumah saksi HAMDJAN mereka berhenti dan FADLI masuk ke bawah kolong rumah lalu mengambil Genset tersebut dengan cara menariknya setelah itu Genset tersebut dinaikkan ke sepeda motor lalu dibawah ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HAMDJAN mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah didengar keterangan Saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HAMDJAN MH. LANDOLO (hadir di persidangan), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, saat itu 1 (satu) unit mesin generator (genset) milik Saksi hilang diambil orang;
- Bahwa setelah kejadian, nanti pada hari Senin tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, Saksi pergi ke rumah saudara ASDAR yang beralamat di Dusun II, Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang, kab. Donggala, kemudan saudara ASDAR mengatakan kepada Saksi bahwa mesin generator Saksi yang hilang ada di rumah saudara ANCA, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Balaesang, kemudian Anggota POLSEK Balaesang ke rumah terdakwa ANCA bersama-sama dengan Kepala Dusun II, Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala dan didapat mesin generator milik Saksi disimpan di samping rumah terdakwa ANCA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa ANCA mengambil mesin generator milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki FADLI mengambil generator (genset) milik Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan lelaki FADLI kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. MOH. ABDU alias ABDU, keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil genset milik saksi HAMDJAN MH. LANDOLO, ketika pada hari Senin tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk ikut ke rumah terdakwa ANCA yang terletak di Dusun II, Desa Tovia Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala dan setelah sampai di rumah terdakwa ANCA, tepatnya di samping rumah ditemukan satu unit mesin generator (genset) yang ternyata adalah milik saudara HAMDJAN dan setelah itu baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil satu unit mesin generator (genset) milik saudara HAMDJAN, lalu satu unit mesin generator (genset) tersebut dibawa ke POLSEK Balaesang sebagai barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa ANCA tidak memiliki mesin generator (genset) seperti yang ada di rumahnya terdakwa ANCA;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. ELMA, keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ANCA dan lelaki FADLI;
- Bahwa benda yang diambil terdakwa ANCA dan lelaki FADLI adalah satu unit mesin genset (generator) warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya tersebut dari keterangan lelaki FADLI yang mengatakan kepada Saksi bahwa mesin generator tersebut adalah mesin generator milik rumah makan di Desa Tambu yang diambil nya bersama-sama dengan terdakwa ANCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 06.00 wita, waktu Saksi bangun pagi di rumah Saksi, kemudian Saksi melihat satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda, kemudian Saksi melihat terdakwa ANCA dan sdr. FADLI sedang tidur;
- Bahwa berselang dua hari sekitar bulan Maret 2016 lelaki FADLI datang ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi bahwa satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda tersebut adalah mesin generator yang telah dicuri di rumah makan di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa benar satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda tersebut adalah mesin generator yang telah dicuri oleh Terdakwa Anca dan lelaki Fadli di rumah makan di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

4. ASNANI MUHAMAD, keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ANCA dan lelaki FADLI;
- Bahwa benda yang diambil terdakwa ANCA dan lelaki FADLI adalah satu unit mesin genset (generator) warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya tersebut dari keterangan lelaki FADLI yang mengatakan kepada Saksi dan anak saksi bernama ELMI bahwa mesin generator tersebut adalah mesin generator milik rumah

Halaman 7 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Desa Tambu yang diambilnya bersama-sama dengan terdakwa ANCA;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 06.00 wita, waktu Saksi bangun pagi di rumah Saksi, kemudian Saksi melihat satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda, kemudian Saksi melihat terdakwa ANCA dan sdr. FADLI sedang tidur;
- Bahwa berselang dua hari sekitar bulan Maret 2016 lelaki FADLI datang ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi dan anak saksi bernama ELMI bahwa satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda tersebut adalah mesin generator yang telah dicuri di rumah makan di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa benar satu unit mesin genset (generator) warna merah merk Honda tersebut adalah mesin generator yang telah dicuri oleh Terdakwa Anca dan lelaki Fadli di rumah makan di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Hamdjan MH. Landolo di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, Terdakwa dan teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FADLI mengambil 1 (satu) unit mesin generator (genset) warna merah milik saksi Hamdjan;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama FADLI jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di depan rumah saksi HAMDJAN mereka melihat sebuah mesin Genset tersimpan dibawah kolong rumah saksi HAMDJAN mereka berhenti dan FADLI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil genset tersebut, kemudian FADLI masuk ke bawah kolong rumah lalu mengambil Genset tersebut dengan cara menariknya setelah itu Genset tersebut dinaikkan ke sepeda motor yang dikemudiakn Terdakwa, lalu dibawah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian merubah warna genset tersebut dengan mengecat Genset tersebut dari warna semula yakni merah menjadi warna biru;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan mesin genset tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan FADLI mengambil mesin genset tersebut dan merubah warna serta menggunakannya tanpa sepengetahuan saksi HAMDJAN selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengualanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) karena perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Menimbang bahwa, telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin generator (genset) merk Honda Khinso warna merah yang terbuat dari bambu adalah barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa bersama lelaki FADLI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur dari pasal yang dakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 4 KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ANCA Bin HASAN alias ANCA**, dimana di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 **PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah makan milik Saksi Hamdjan MH. Landolo di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, Terdakwa dan lelaki FADLI mengambil 1 (satu) unit mesin generator (genset) warna merah milik saksi Hamdjan;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa bersama lelaki FADLI berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di depan rumah makan milik saksi HAMDJAN mereka melihat sebuah mesin Genset tersimpan dibawah kolong rumah saksi HAMDJAN mereka berhenti dan FADLI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil genset tersebut, kemudian FADLI masuk ke bawah kolong rumah lalu mengambil Genset tersebut dengan cara menariknya setelah itu Genset tersebut dinaikkan ke sepeda motor yang dikemudiakn Terdakwa, lalu dibawah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merubah warna genset tersebut dengan mengecat Genset tersebut dari warna semula yakni merah menjadi warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan mesin genset tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan FADLI mengambil mesin genset tersebut dan merubah warna serta menggunakannya tanpa sepengetahuan saksi HAMDJAN selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama lelaki FADLI dan saksi Hamdjan MH Landolo menderita kerugian sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan lelaki FADLI tersebut diatas, telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil suatu barang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin generator (genset) warna merah yang diambil dan dibawa ke rumah Terdakwa dan lelaki FADLI, kemudian dirubah warnanya oleh Terdakwa serta dipergunakan di rumah Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, terbukti adalah milik dari saksi Hamdjan MH Landolo dan bukan milik dari Terdakwa dan lelaki FADLI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama lelaki FADLI dan saksi Hamdjan MH Landolo menderita kerugian sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil

Halaman 13 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin generator (genset) warna merah yang diambil oleh Terdakwa dan lelaki FADLI dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian dirubah warnanya oleh Terdakwa serta dipergunakan di rumah Terdakwa, terbukti adalah milik dari saksi Hamdjan MH Landolo dan bukan milik dari Terdakwa dan lelaki FADLI, dimana perbuatan Terdakwa dan FADLI tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hamdjan MH Landolo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama lelaki FADLI dan saksi Hamdjan MH Landolo menderita kerugian sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama lelaki FADLI tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yakni saksi Hamdjan MH Landolo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur di lakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah disuatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batas (tanda batas) yang kelihatan dengan nyata, seperti selokan, pagar, termasuk kolong rumah yang bila orang masuk ke situ harus atas izin atau sepengetahuan yang punya rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak artinya keberadaan orang yang melakukan pencurian tersebut di tempat dilakukan pencurian harus tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, yang bila dihubungkan dengan maksud dari unsur ini, maka unsur ini telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah

Halaman 15 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan milik saksi Hamdjan MH. Landolo di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, Terdakwa dan lelaki FADLI mengambil 1 (satu) unit mesin generator (genset) warna merah milik saksi Hamdjan, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hamdjan MH. Landolo selaku yang berhak, maka dengan demikian terbukti bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni terdakwa ANCA dan lelaki FADLI atas kehendak/niat mereka bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama pula, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masa pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin generator (genset) merk Honda Khinso warna merah adalah benar milik dari saksi Hamdjan MH Landolo, maka beralasan hukum untuk dikembalikan Hamdjan MH Landolo selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan kualitas kesalahan Terdakwa serta memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana korektif dan edukatif/ pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut atau dicontoh oleh orang lain diluar Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANCA Bin HASAN alias ANCA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANCA Bin HASAN alias ANCA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin generator (genset) merk Honda Khinso warna merah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hamdjan MH Landolo;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Donggala pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, S.H. dan SULAEMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh IKRAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan dihadapan terdakwa ANCA bin HASAN alias ANCA.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. SULAEMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 PTSN No. 123/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

